Journal of Islamic Banking
Volume 7, Nomor 1 Juni 2026
https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP RISIKO KETIDAKPATUHAN SYARIAH PADA LAYANAN DIGITAL BANK SYARIAH

Laila Murningsih Novrian Wakhidah
Universitas Al -Hikmah Indonesia
Lailanovri11@gmail.com

Abstrack: Perkembangan teknologi digital telah mendorong perbankan syariah untuk menghadirkan berbagai layanan keuangan digital yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, digitalisasi tersebut juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kesesuaian operasional dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah agar terhindar dari risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko ketidakpatuhan syariah pada layanan digital bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui penelaahan jurnal ilmiah, regulasi, dan sumber akademik yang relevan dengan tata kelola syariah, pengawasan DPS, serta digitalisasi perbankan syariah. Analisis difokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan, kompetensi DPS, pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan, serta tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah pada layanan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung efektivitas pengawasan DPS sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan syariah di era digital. Hasil kajian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dalam mengembangkan sistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, efektivitas pengawasan, risiko ketidakpatuhan syariah, layanan digital, perbankan syariah.Keywords: 3-5 kata kunci *Agent.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap industri keuangan, termasuk sektor perbankan syariah di Indonesia. Transformasi digital mendorong lembaga perbankan untuk mengembangkan berbagai inovasi layanan yang memungkinkan nasabah

melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Layanan seperti mobile banking, internet banking, pembukaan rekening secara digital, transfer dana elektronik, dan pengajuan pembiayaan secara daring merupakan bagian dari perubahan pola pelayanan perbankan yang semakin mengandalkan teknologi. Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin dinamis. Akan tetapi, transformasi digital juga menghadirkan persoalan mendasar mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat dikembangkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama kegiatan usaha perbankan syariah.

Perbankan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional, yaitu kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan istilah atau identitas Islam dalam produk perbankan, tetapi juga mencakup substansi akad, mekanisme transaksi, pengelolaan dana, pembagian keuntungan, serta hubungan antara bank dan nasabah. Pelaksanaan kegiatan usaha harus memperhatikan ketentuan syariah, termasuk menghindari riba, gharar, dan maysir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, digitalisasi perbankan syariah tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan kecanggihan teknologi, kemudahan akses, atau kecepatan transaksi. Inovasi digital juga perlu dinilai berdasarkan kemampuannya mempertahankan kesesuaian produk dan proses operasional dengan prinsip syariah. Apabila aspek kepatuhan tidak menjadi bagian dari proses pengembangan dan pengawasan layanan digital, terdapat kemungkinan munculnya ketidaksesuaian antara pelaksanaan transaksi dan ketentuan syariah yang seharusnya menjadi pedoman bagi bank.

Persoalan tersebut semakin penting karena layanan digital memiliki karakteristik operasional yang berbeda dari pelayanan perbankan secara langsung. Dalam layanan digital, transaksi dapat berlangsung secara otomatis, melibatkan berbagai sistem informasi, serta bergantung pada ketepatan data dan integrasi antarsistem. Perubahan pada perangkat lunak, prosedur transaksi, struktur biaya, atau mekanisme persetujuan pembiayaan dapat memengaruhi pelaksanaan suatu produk perbankan. Sebagai contoh, suatu produk pembiayaan mungkin telah dirancang berdasarkan akad yang sesuai

dengan prinsip syariah. Namun, pelaksanaan akad tersebut dalam sistem digital tetap memerlukan pengawasan agar urutan transaksi, persetujuan para pihak, informasi mengenai hak dan kewajiban nasabah, serta dokumentasi transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak cukup diperiksa hanya ketika produk pertama kali disetujui, tetapi perlu diperhatikan selama produk tersebut dikembangkan, dioperasikan, dan dievaluasi.

Dalam konteks tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran strategis dalam menjaga kesesuaian kegiatan usaha bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. DPS merupakan bagian penting dari tata kelola syariah yang menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat terkait pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Keberadaan DPS diharapkan dapat membantu memastikan bahwa produk, akad, dan aktivitas operasional perbankan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Meskipun demikian, perkembangan layanan digital menuntut pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mampu memahami proses transaksi elektronik dan potensi risiko yang menyertainya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan mekanisme pengawasan yang diterapkan, kemampuan DPS memahami karakteristik layanan digital, serta efektivitas koordinasi antara DPS dan unit kerja lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan teknologi informasi.

Dari sisi regulasi, penguatan tata kelola syariah di Indonesia memperoleh landasan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya kerangka tata kelola syariah yang meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, serta kaji ulang ekstern atas penerapan tata kelola syariah.[1] Ketentuan pelaksanaannya kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024.[2] Keberadaan ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan syariah merupakan unsur mendasar dalam menjaga integritas kegiatan usaha bank syariah, bukan sekadar pelengkap administratif dalam struktur organisasi. Namun, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjawab bagaimana efektivitas pengawasan dapat dipertahankan ketika layanan perbankan semakin bergantung pada sistem digital.

Kegelisahan akademik dalam penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai hubungan antara kewajiban normatif untuk menjaga kepatuhan syariah dan tantangan pelaksanaannya dalam

lingkungan digital. Di satu sisi, bank syariah dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lain, setiap inovasi harus tetap berada dalam kerangka prinsip syariah. Kedua tuntutan tersebut dapat menimbulkan tantangan tata kelola apabila pengembangan teknologi berjalan lebih cepat daripada penyesuaian mekanisme pengawasan. Persoalan yang perlu dikaji bukanlah anggapan bahwa digitalisasi selalu menimbulkan pelanggaran syariah, melainkan bagaimana bank mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian, menetapkan langkah pencegahan, serta memastikan bahwa setiap temuan ditangani secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko ketidakpatuhan syariah dalam layanan digital juga perlu dibedakan dari risiko teknologi informasi secara umum. Gangguan sistem, kebocoran data, serangan siber, dan kesalahan pemrosesan transaksi merupakan persoalan teknologi dan operasional yang dapat memengaruhi layanan perbankan. Namun, persoalan tersebut tidak secara otomatis merupakan pelanggaran prinsip syariah. Risiko tersebut menjadi relevan bagi pengawasan syariah apabila berdampak pada keabsahan atau pelaksanaan akad, transparansi informasi, pemenuhan hak nasabah, ketepatan pengelolaan dana, atau kesesuaian proses transaksi dengan ketentuan syariah. Pembedaan ini diperlukan agar penilaian terhadap efektivitas pengawasan DPS tidak mencampuradukkan seluruh risiko digital dengan risiko ketidakpatuhan syariah. Dengan batasan tersebut, penelitian dapat diarahkan pada persoalan yang secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan syariah.

Permasalahan lain terletak pada faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas DPS. Pengawasan yang memadai membutuhkan kompetensi yang sesuai, ketersediaan informasi, independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait di dalam bank. Dalam lingkungan digital, DPS juga perlu memperoleh informasi yang cukup mengenai alur transaksi, perubahan fitur produk, mekanisme persetujuan elektronik, dan pengendalian yang digunakan untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan akad. Keterbatasan informasi atau koordinasi dapat menyulitkan proses identifikasi risiko dan penentuan tindak lanjut. Oleh sebab itu, efektivitas pengawasan perlu dipahami sebagai kemampuan mekanisme tata kelola syariah untuk mendukung identifikasi, pencegahan, pemantauan, dan penanganan risiko, bukan sekadar keberadaan struktur pengawasan atau pemenuhan kewajiban pelaporan.

Berdasarkan persoalan tersebut, kesenjangan penelitian yang hendak ditelaah terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan kerangka tata kelola syariah dengan karakteristik risiko ketidakpatuhan pada layanan digital. Pembahasan mengenai digitalisasi dapat berfokus pada efisiensi layanan, pengalaman pengguna, keamanan informasi, dan persaingan industri. Sementara itu, pembahasan mengenai tata kelola syariah dapat berfokus pada kedudukan DPS, kepatuhan terhadap fatwa, dan pelaksanaan regulasi. Penelitian ini berupaya mempertemukan kedua perspektif tersebut dengan menempatkan efektivitas pengawasan DPS sebagai fokus utama. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diarahkan pada ketentuan yang seharusnya diterapkan, tetapi juga pada faktor-faktor yang secara konseptual mendukung atau menghambat penerapannya dalam proses layanan digital. Kesenjangan ini menjadi fokus analisis yang perlu diuji melalui penelaahan regulasi dan literatur yang relevan, bukan dianggap sebagai bukti awal bahwa pengawasan DPS telah berjalan tidak efektif.

Urgensi penelitian semakin terlihat ketika kepatuhan syariah dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kepercayaan nasabah tidak hanya dibangun melalui kualitas pelayanan dan kemudahan transaksi, tetapi juga melalui keyakinan bahwa dana yang dikelola serta produk yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakpatuhan yang tidak teridentifikasi atau tidak ditangani secara memadai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengganggu reputasi lembaga. Sebaliknya, mekanisme pengawasan yang efektif dapat membantu bank mengenali potensi masalah sejak awal, memperbaiki proses operasional, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan digital. Oleh karena itu, pengawasan syariah perlu diposisikan sebagai bagian integral dari tata kelola dan pengembangan inovasi, bukan sebagai tahapan pemeriksaan yang dilakukan setelah suatu produk beroperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko ketidakpatuhan syariah pada layanan digital bank syariah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menjelaskan peran DPS dalam pengawasan layanan digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pengawasan, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan risiko ketidakpatuhan syariah. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu bagaimana mekanisme pengawasan DPS dapat diterapkan pada layanan digital, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut, dan bagaimana penguatan

tata kelola syariah dapat dilakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi perbankan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Bahan penelitian mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan dan fatwa yang relevan, serta artikel jurnal ilmiah mengenai tata kelola syariah, pengawasan DPS, risiko ketidakpatuhan syariah, dan digitalisasi perbankan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pengelompokan isu, penelaahan hubungan antara ketentuan normatif dan tantangan layanan digital, serta sintesis terhadap faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai tantangan pengawasan syariah dalam layanan digital dan menghasilkan rekomendasi konseptual untuk memperkuat tata kelola syariah pada perbankan di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Transformasi digital di sektor perbankan syariah telah mengubah lanskap transaksi keuangan secara masif—dari layanan konvensional berbasis kantor cabang menuju ekosistem digital nirsentuh (*contactless*), seperti *mobile banking*, *internet banking*, *e-KYC* (pembukaan rekening jarak jauh), *digital financing* (pembiayaan online), hingga integrasi pembayaran melalui QRIS dan *open banking API*.

Kendati inovasi ini mendongkrak inklusi keuangan syariah, eksposur terhadap **Risiko Ketidakpatuhan Syariah (*Sharia Non-Compliance Risk*)** meningkat secara eksponensial. Risiko ini tidak lagi sebatas kesalahan administratif manual, melainkan berakar dari kompleksitas logika pemrograman (*coding logic*), otomatisasi akad, serta integrasi sistem dengan pihak ketiga (*fintech/third-party platform*). Dalam kerangka tata kelola (*governance*), **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** memegang mandat strategis untuk memastikan setiap lini layanan digital tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

4.2 Analisis Mekanisme Pengawasan DPS pada Layanan Digital Bank Syariah

Berdasarkan evaluasi terhadap praktik tata kelola perbankan digital syariah, mekanisme pengawasan DPS dibagi ke dalam tiga fase utama: pengawasan preventif, detektif, dan korektif.

4.2.1 Pengawasan Preventif (*Preventive Control* / *Sharia Clearance*)

Pengawasan preventif merupakan lini pertahanan terdepan di mana DPS dilibatkan sejak tahap perencanaan produk digital (*product development stage*). Temuan analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh

- **Keterlibatan Dini dalam *User Acceptance Testing* (UAT) Syariah:** DPS bersama Unit Kepatuhan Syariah (UKS) menguji alur aplikasi (*user journey*), mulai dari proses pendaftaran, pemilihan akad, hingga eksekusi transaksi, guna memastikan tidak ada klausul yang melanggar prinsip syariah.
- **Validasi Akad Digital:** Memastikan bahwa akad digital yang digunakan (seperti *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada tabungan, *Mudharabah Muthlaqah* pada deposito digital, atau *Qardh* dan *Ijarah* pada pembiayaan multiguna digital) telah disetujui melalui opini syariah tertulis (*sharia clearance*) sebelum dirilis ke publik.
- **Penyusunan Klausul *Terms & Conditions* (T&C):** DPS meneliti bahasa hukum dan syarat ketentuan pada aplikasi agar transparan, bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan riba.

4.2.2 Pengawasan Detektif (*Detective Control* / *Ongoing Monitoring*)

Setelah layanan digital beroperasi, pengawasan bergeser ke arah pemantauan berkala guna mendeteksi potensi penyimpangan syariah sejak dini:

- **Audit Berkala Laporan Kepatuhan Syariah:** DPS mengevaluasi laporan triwulanan dari Satuan Pengawas Intern (SPI) dan UKS yang mencakup sampel transaksi digital.
- **Monitoring Pengelolaan Dana Non-Halal:** Memastikan sistem perbankan secara otomatis mengidentifikasi dan memisahkan pendapatan non-halal (seperti denda keterlambatan/pinalti nasabah atau bunga giro dari bank koresponden konvensional) untuk disalurkan ke dana sosial/kebajikan (*CSR/ZISWAF*).
- **Pengawasan Fitur Promosi dan *Cashback*:** Memeriksa agar program pemasaran digital, diskon, atau *cashback* tidak menyerupai transaksi ribawi atau praktik *taghrid* yang merugikan.

4.2.3 Pengawasan Korektif (*Corrective Control* / *Remediation*)

Ketika ditemukan ketidakpatuhan (misalnya bug sistem yang salah menghitung nisbah bagi hasil atau kesalahan struktur biaya), DPS berperan dalam:

- Memberikan rekomendasi perbaikan teknis seketika kepada Divisi Teknologi Informasi (IT).

- Memastikan proses pemulihan hak nasabah (*restitution*) dilakukan secara adil dan transparan.

4.3 Evaluasi Risiko Ketidakpatuhan Syariah (*Sharia Non-Compliance Risk*) pada Layanan Digital

Analisis mendalam mengidentifikasi tiga sumber utama risiko ketidakpatuhan syariah dalam ekosistem digital bank syariah:

Dimensi Risiko	Bentuk Potensi Pelanggaran dalam Layanan Digital	Mitigasi yang Dilakukan DPS
1. Risiko Struktur Akad (*Contract Risk*)	Kesalahan pemetaan akad pada produk pembiayaan digital instan (misalnya *paylater* syariah yang strukturnya menyerupai *tirkah* atau bunga terselubung).	Evaluasi mendalam terhadap akad murabahah atau wakalah bil ujrah; memastikan margin keuntungan transparan dan tetap sejak awal akad.
2. Risiko Sistem & Teknologi (*IT & System Risk*)	*Automated coding error* pada perhitungan bagi hasil harian rekening digital atau sistem autodebet yang salah menerapkan formula.	Mewajibkan pengujian logika sistem bersama auditor IT yang memiliki pemahaman syariah (*sharia-aware IT auditor*).
3. Risiko Pendapatan Non-Halal (*Non-Halal Exposure*)	Integrasi pembayaran dengan ekosistem terbuka yang secara tidak sengaja memfasilitasi transaksi terlarang (perjudian online, spekulasi berlebihan, atau barang haram).	Penerapan filter sistemik pada *payment gateway* dan pembatasan merchant (*whitelist merchant policy*).

4.4 Pembahasan Mendalam: Efektivitas Pengawasan DPS dan Hambatannya

A. Evaluasi Tingkat Efektivitas

Secara konseptual, efektivitas pengawasan DPS dinilai **cukup efektif dalam pencegahan format dokumen dan regulasi tertulis**, namun **memiliki celah tantangan pada kecepatan adaptasi teknologi real-time**. Di satu sisi, kehadiran DPS berhasil menjaga reputasi bank syariah dari pelanggaran fatwa yang masif. Di sisi lain, laju inovasi finansial digital berjalan jauh lebih cepat daripada siklus penerbitan fatwa baru oleh DSN-MUI, sehingga DPS sering dihadapkan pada ruang abu-abu (*gray area*) produk digital inovatif.

B. Hambatan Utama dalam Pengawasan Digital

1. **Kesenjangan Kompetensi Teknologi (*Digital Literacy Gap*):** Sebagian besar anggota DPS memiliki latar belakang keilmuan fikih muamalah yang kuat, namun masih memerlukan penguatan kapasitas dalam memahami arsitektur teknologi modern seperti *cloud computing*, kecerdasan buatan (*AI-scoring*), dan keamanan siber.
2. **Keterbatasan Akses *Real-Time* terhadap Sistem IT:** Pengawasan DPS kerap bersifat retrospektif (berbasis laporan berkala) alih-alih *real-time monitoring*, sehingga potensi anomali sistemik baru terdeteksi setelah berjalan dalam kurun waktu tertentu.
3. **Dinamika Integrasi Ekosistem Ketiga:** Kolaborasi bank syariah dengan *fintech* pendanaan bersama atau platform e-commerce memperluas titik singgung (*touchpoints*), di mana kontrol langsung dari bank syariah (dan DPS) menjadi lebih sulit dijangkau secara penuh.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap layanan digital bank syariah berada pada tingkat yang efektif secara konseptual dan preventif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek teknis operasional dan pengawasan detektif berbasis teknologi.

Untuk mengoptimalkan efektivitas ke depan, bank syariah perlu;Meningkatkan kapasitas literasi digital bagi anggota DPS melalui pelatihan teknologi finansial terkini, Memperkuat fungsi audit teknologi informasi berbasis syariah yang bekerja secara real-time. Mempercepat jalur koordinasi antara bank, DPS, dan regulator (OJK/BI/DSN-MUI) dalam merespons dinamika produk digital syariah.

Daftar Referensi

Adinugroho, M., Herlambang, T., Hakiki, M. S., & Yudianto, F. (2023). The Role of The Sharia Supervisory Board In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 51–64.

Anshori, A. G. (2021). Tinjauan Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dari Aspek Nomenklatur, Kedudukan di Lembaga Perbankan dan Remunerasi. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 4(1), 32–45. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8736

Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional bank. Jurnal Perbankan Syariah, 2(1), 42–53.

Lamondo, M. (2025). Manajemen risiko pada bank syariah: strategi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(12), 1944–1951.

Maulana Harahap, A. (2025). Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1).

Putri, A. F. (2023). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah. Jurist-Diction, 6(1), 49–64. https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43524

Ramadhani, A. F. A., Tang, I., Syahruni, N., & Arsyad, K. (2026). Analisis risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) dalam operasional bank syariah. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, 10(7), 237–246.

Rijalush Shalihin, Shalihah, B. M., Ariadi, P., & Rulitawati. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Prinsip Syariah. Al-Watzikhoebillah: Jurnal Kajian Islam, 11(2).

Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, 1(1), 23–33. https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155

Siregar. (2024). Peran fungsi kepatuhan dalam memitigasi risiko reputasi di perbankan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 211–214.

Yusra, Y., Nurnasrina, N., Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2, 135–144.

Zhafirah, R., & Nisa, F. L. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan pada Layanan Digital Perbankan Syariah. *Khuzroh: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 112–124.